

## **Pergeseran Adat-Istiadat Pernikahan Sesuku Masyarakat Kenegerian Air Tiris Kabupaten Kampar**

**Misrulina<sup>1</sup> Ahmal<sup>2</sup> Yuliantoro<sup>3</sup>**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikn Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [misrulina1080@student.unri.ac.id](mailto:misrulina1080@student.unri.ac.id)<sup>1</sup> [ahmal@lecturer.unri.ac.id](mailto:ahmal@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>  
[yuliantoro@lecturer.unri.ac.id](mailto:yuliantoro@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab adanya larangan pernikahan sesuku pada masyarakat kenegerian Air Tiris, untuk mengetahui sebab terjadinya pergeseran tradisi pernikahan sesuku masyarakat Kenegerian Air Tiris, dan untuk mengetahui dampak terjadinya pergeseran tradisi pernikahan sesuku pada masyarakat kenegerian Air Tiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala suku kenegerian Air Tiris, 1 orang pelaku pernikahan sesuku, 1 orang masyarakat kenegerian Air Tiris, 3 orang pemuda dan pemudi kenegerian Air Tiris. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran tradisi pernikahan sesuku pada masyarakat kenegerian Air Tiris kabupaten Kampar. Adapun penyebab terjadinya pergeseran tradisi pada masyarakat kenegerian air tiris adalah faktor Pendidikan, faktor agama, faktor ekonomi, dan faktor globalisasi. Dampak terjadinya pergeseran tradisi pada masyarakat kenegerian Air Tiris adalah masyarakat mulai mengabaikan tradisi yang telah berlaku secara turun temurun dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Pergeseran, Adat Istiadat, Pernikahan Sesuku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia, dengan kondisi ini menyebabkan Indonesia kaya akan keragaman adat-istiadat dan budaya. Menurut penelitian beberapa ahli terdapat beberapa temuan mengenai jumlah suku di Indonesia, seperti Skinner menemukan ada lebih dari 366 suku bangsa dengan bahasa adat yang berbeda dari 17.000 pulau besar dan kecil. Hildred Geertz menyatakan suku bangsa di Indonesia lebih dari 300 dengan masing- masing bahasa dan identitas kultural yang berbeda (Nasikun, 2003: 44). Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang dengan yang lainnya pasti tidak sama (Ragawino, 2008: 1). Keragaman adat-istiadat dan budaya inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk yang merupakan masyarakat yang hidup berkelompok kelompok namun tinggal bersama dalam suatu wilayah tetapi terpisah menurut garis budaya, setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi dan sistem sosial budaya dan adat-istiadat yang berbeda. Perbedaan ini juga terjadi pada tata tertib adat pernikahan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain, antara suku satu dengan yang lain, antara tempat yang satu dengan yang lain.

Salah satu tujuan syariat islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang- undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat (Fuaddudin, 1999: 4). Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan menikah dan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari hak

asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (Rahmawati, 2019:42).

Tujuan dari perkawinan adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri. bahwa pernikahan atau perkawinan dipengaruhi oleh hukum agama yang didasarkan atas aturan agama seseorang, hukum negara yang terdapat pada undang-undang negara dan hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang diyakini oleh masyarakat yang berlaku secara turun-temurun yang harus ditaati dan akan mendapat sanksi apabila dilanggar. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda-beda, setiap adat-istiadat tersebut memiliki aturan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti agama, pendidikan, kesehatan, pernikahan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hukum Islam terdapat 16 wanita yang tidak bisa di nikahi (haram) sebab wanita itu sendiri atau nasabnya, atau hubungan karena pernikahan dengan ayah atau ibu, sepersusuan/karena sebab keluarga (Rahman, 2011: 8). Agama Islam telah memberikan batas-batas siapa yang haram dinikahi dan siapa yang halal untuk dinikahi. Ada yang haram untuk dinikahi selamanya seperti karena nasab, perkawinan dan persusuan. Selain itu juga ada yang haram sementara yaitu wanita yang haram dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu dan akan menjadi halal jika keadaannya berubah. Allah Swt telah menetapkan tentang wanita yang haram dinikahi dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 23. Berdasarkan ayat tersebut dapat tiga golongan wanita yang haram dinikahi, yaitu: karena hubungan nasab, sepersusuan dan sebab hubungan pernikahan. Wanita yang tergolong haram dinikahi karena hubungan nasab adalah ibu kandung, anak perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Sedangkan golongan wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan adalah ibu susuan termasuk saudara sepersusuan. Adapun wanita yang haram dinikahi karena sebab hubungan pernikahan adalah mertua, anak tiri, menantu dan mengumpulkan dua wanita bersaudara untuk dinikahi.

Sistem perkawinan menurut adat ada tiga, pertama Exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan semarga atau sesuku dengannya yang berarti harus menikah dengan perempuan diluar marga atau sukunya. Endogami, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikah dengan perempuan yang berasal dari marga atau suku yang sama dengannya dan dilarang untuk menikah dengan perempuan diluar marga. Eleutrogami, yaitu seorang laki-laki tidak diharuskan dan tidak pula dilarang untuk menikah dengan perempuan yang berasal dari marga yang sama atau berbeda dengannya melainkan berdasarkan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Didalam masyarakat selain hukum positif dikenal juga hukum kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat secara turun-temurun. Hukum kebiasaan ini dikenal dengan hukum adat (Hasanah, 2017: 241).

Kampar berada dalam lingkungan wilayah hukum adat Melayu Riau. Kampar memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan matrilineal, dan sebagian besar penduduk Kampar adalah pemeluk agama Islam (Hasanah, 2012: 4). Masyarakat adat Kenegerian 4 Air Tiris merupakan salah satu Kenegerian yang berada di Kabupaten Kampar yang termasuk dalam lingkungan masyarakat adat Melayu Riau. Struktur Lembaga adat Kenegerian Air Tiris dipimpin oleh ninik mamak yang terdiri dari beberapa suku besar yaitu, suku domo, putopang, kampai dan piliang yang terbagi menjadi beberapa belas suku kecil dan setiap suku tersebut dikepalai oleh pucuok suku. Struktur kelembagaan Kenegerian Air Tiris terdiri dari pucuok suku yang bertugas sebagai kepala sukudi Kenegerian. Pucuok suku di Kenegerian Air Tiris yaitu datuok penghulu bosou (suku mandailiong), datuok Tumpo Komo

(suku kampai), datuok PadukoMaajo (suku bendang), datuok Ijo Puto(suku putopang), datuok Kiayong (suku putopang piangan), datuok Sindo Dirajo (suku putopang), datuok Bandaro Hitam (suku domo dalam), datuok Datuok Rajo Malano (suku domo piangan), datuok Indo Komo (suku domo), datuok Majo Kayo (suku piliong paik), datuokJalo Anso (suku piliong limuobuang), datuok Botua (suku piliong doe), datuok Bijak Simano (suku piliang piangan).

Masyarakat Kenegerian Air Tiris merupakan masyarakat adat yang menggunakan sistem perkawinan exogami. Larangan pernikahan sesuku pada suku melayu Riau telah ada sejak zaman dahulu Pelaku pernikahan sesuku akan mendapatkan sanksi yang sangat berat, biasanya secara moral dan psikologis pasangan ini beserta keluarganya akan mendapat cemoohan dari masyarakat banyak dan menjadi buah bibir masyarakat. Secara material maka pasangan dan keluarganya akan didenda secara adat dengan menyembelih seekor kambing atau kerbau untuk dipotong dan makan bersama-sama dengan masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman banyak tradisi yang 5 ditinggalkan oleh pengikutnya atau oleh masyarakat (Rohimah, et al., 2019: 16). Seiring berjalannya waktu aturan pernikahan sesuku dalam masyarakat kenegerian Air Tiris mulai dilanggar dan kurang dihiraukan, hal inidisebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pemuda tentang peraturan adat yang berlaku. Sanksi terhadap pelaku pernikahan sesuku juga sudah jarang dilaksanakan pada masyarakat, sehingga pelaku masih tetap bersosialisasi dengan masyarakat setempat dan tidak ada pengasingan dari masyarakat terhadap pelaku pernikahan sesuku ini. Sehubungan dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman adat pernikahan sesuku di kenegerian Air Tiris terus mengalami pergeseran. Masyarakat kenegerian Air Tiris sedikit banyaknya masih mengikuti peraturan yang telah ditentukan, akan tetapi dalam hal ini masyarakat sudah mulai berani melanggar aturan adat berupa larangan pernikahan sesuku.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang lain. Hal yang membedakan membedakannya dapat dilihat dari objek penelitian dan fokus pembahasan. penelitian yang dilakukan Feronika, Isjoni, Kamaruddun (2015) membahas tentang Pergeseran Tata Cara Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. penelitian dari Salwa Farhani Asri (2020) membahas tentang Pergeseran Adat Meupahukh Dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial agama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Tahap awal dalam penelitian sejarah adalah Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan berbicara secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Tahap kedua adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secaraalami dan terjadi secara terus-menerus yang akan menghasilkan fakta. Selanjutnya Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, arsip, artikel, surat kabar dan sebagainya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Larangan Pernikahan Sesuku**

Menurut imam sudiyat hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan (Aprilianti & kasmawati, 2020: 43). Hukum adat

memiliki aturan yang mengikat bagi masyarakat kenegerian Air Tiris terutama dalam hal pernikahan. Ada berbagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat salah satunya larangan-larangan pernikahan. Masyarakat kenegerian Air Tiris dilarang menikah dengan orang yang sepersukuan atau satu suku yang dianggap memiliki hubungan darah. Pernikahan sesuku merupakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berasal dari suku yang sama yang berarti kedua belah pihak tersebut merupakan keluarga yang memiliki hubungan darah. Namun jika suku tersebut terdiri dari beberapa suku dibawahnya diperbolehkan untuk melakukan pernikahan antar sub suku tersebut. Misalnya suku piliang piangan dan suku piliang doe diperbolehkan untuk melakukan pernikahan.

Larangan pernikahan sesuku dalam masyarakat tidak ada dengan begitu saja, tentu ada alasan pernikahan sesuku itu dilarang dalam masyarakat adat. Perkawinan sesuku dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali sedarah menurut garis keturunan matrilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak senagari (Febriani dkk, 2022: 17). Secara adat pernikahan sesuku menyebabkan berbagai efek baik bagi pelaku pernikahan sesuku, bagi keluarga dan juga bagi anak keturunan pelaku pernikahan sesuku tersebut. Berbicara mengenai pernikahan sesuku yang berlaku dalam masyarakat kenegerian Air Tiris, ada sebagian masyarakat yang mengetahui dan ada juga sebagian masyarakat khususnya pemuda yang tidak mengetahui pernikahan seperti yang dikatakan sebagai pernikahan sesuku. Pernikahan sesuku merupakan pernikahan yang dilarang secara adat karena dapat merusak garis keturunan karena memiliki hubungan kekerabatan dan juga dapat menciptakan keturunan yang semakin lemah karena memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Selain itu pernikahan sesuku ini dilarang disebabkan oleh sumpah yang telah dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang masyarakat dan jika dilanggar akan mendapatkan kesialan dalam rumah tangga pelaku pernikahan sesuku tersebut.

### **Penyebab Terjadinya Pergeseran Tradisi Pernikahan Sesuku Masyarakat Kenezerian Air Tiris Kabupaten Kampar**

Berbicara mengenai pernikahan sesuku, mungkin sebagian masyarakat sudah mengetahui akan aturan yang diterapkan pada masyarakat kenegerian Air Tiris tersebut. Akan tetapi ada sebagian masyarakat khususnya pemuda yang tidak mengetahui aturan adat tersebut yang telah dipelihara dari generasi ke generasi oleh masyarakat. Dahulunya aturan adat ini sangat dipatuhi oleh seluruh masyarakat akan tetapi lambat laun aturan tersebut mulai ditinggalkan khususnya oleh para pemuda berdasarkan pola pikir dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dengan pola pikir dan pengetahuan tersebut mereka memiliki sudut pandang sendiri tentang pernikahan sesuku tersebut. Masyarakat kenegerian Air Tiris mengetahui terdapat aturan adat melakukan pernikahan sesuku dalam masyarakat akan tetapi mereka mengetahui aturan adat tersebut dari berbagai sumber. Berjalannya hukum atau aturan adat dalam masyarakat didukung juga oleh elemen-elemen yang terdapat dalam system adat adalah pranata sosial, perlunya peran setiap elemen pranatasosial dalam masyarakat akan menjaga keharmonisan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Aturan adat merupakan aturan atau hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terdapat pada aturan adat juga sangat mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap aturan adat yang berlaku. Pergeseran tradisi ini disebabkan oleh berbagai faktor dan sudut pandang masyarakat yang berbeda. Perbedaan sudut pandang ini juga dipengaruhi oleh keluarga, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal mereka serta budaya luar yang lebih praktis. Masyarakat juga memandang pernikahan sesuku ini berdasarkan pemahaman agama, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pembahasan masalah adat perkawinan pada hakikatnya tidak lepas dari permasalahan dengan Peran Pemangku Adat, pada umumnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya

mencapi permasalahan yang kompleks mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya, diantaranya aspek-aspek tersebut adalah aspek kepercayaan atau agama, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Pemangku adat memiliki posisi yang sentral dalam perkembangan suatu adat yang terjadi di daerahnya. Peran pemangku adat dalam mempertahankan aturan adat khususnya aturan adat pernikahan memiliki pengaruh besar terhadap ditaatinya aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat kenegerian Air Tiris. tokoh adat masih memiliki peran yang besar dalam menjaga agar masyarakat tetap menjalankan aturan adat yang berlaku, tokoh adat masih berperan dalam setiap proses pernikahan dalam masyarakat, namun tokoh adat juga kurang teliti dalam menegakkan aturan adat khususnya tentang larangan pernikahan sesuku serta peran pemangku adat yang kurang disegani oleh pemuda dan masyarakat sehingga masih ada masyarakat atau pemuda yang dapat melakukan pernikahan sesuku tersebut.

### **Dampak Pergeseran Tradisi Pernikahan Sesuku Masyarakat Keneherian Air Tiris Kabupaten Kampar**

Kebudayaan masyarakat akan terus menerus mengalami perkembangan dan Perubahan sosial atau lebih dikenal dengan nama socio cultural change (perubahan sosial kebudayaan). Hal itu disebabkan karena, berkaitan dengan penerimaan masyarakat mengenai cara-cara baru dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan perkembangan zaman (Yoga, 2018: 42). Kemajuan zaman berdampak pada pola pemikiran masyarakat yang mengakibatkan perubahan sikap masyarakat yang tidak lagi mempedulikan nilai-nilai ketradisional. Masuknya budaya barat membagi pola pikir masyarakat menjadi berubah (Rinjawati, 2022:87). Pergeseran tradisi dalam masyarakat akan menimbulkan dampak bagi masyarakat dan bagi tradisi itu sendiri. Pergeseran itu tidak akan terjadi jika tatanan budayanya berakar secara baik dalam diri kita sebagai masyarakat. Manusia juga tidak akan hidup dalam keadaan statis, tetapi niscaya ada dalam perubahan. Pergeseran tradisi pernikahan sesuku pada masyarakat Air Tiris memiliki dampak positif dan dampak negative. Dampak positif yaitu secara tidak langsung pergeseran tradisi pernikahan sesuku pada masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Air Tiris telah mampu untuk berpikir kritis berdasarkan sudut pandang agama serta pendidikan yang mereka miliki. Sedangkan dampak negative pergeseran tradisi pernikahan sesuku pada masyarakat Air Tiris yaitu : pertama, dapat menyebabkan hilangnya budaya asli yang dimiliki masyarakat. kedua, hilangnya generasi penerus budaya asli yang dimiliki masyarakat. Ketiga, secara adat masyarakat dikatakan kurang beradab karena telah berani melakukan pelanggaran terhadap aturan adat. Keempat, hilangnya ciri has dan identitas budaya yang dimiliki masyarakat kenegerian Air Tiris.

### **KESIMPULAN**

Adanya larangan pernikahan sesuku pada masyarakat kenegerian Air Tiris disebabkan pernikahan sesuku dapat merusak garis keturunan karena memiliki hubungan kekerabatan dan juga dapat menciptakan keturunan yang semakin lemah karena memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Selain itu pernikahan sesuku ini dilarang disebabkan oleh sumpah yang telah dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang masyarakat dan jika dilanggar akan mendapatkan kesialan dalam rumah tangga pelaku pernikahan sesuku tersebut. Pergeseran tradisi pernikahan sesuku pada masyarakat kenegerian Air Tiris disebabkan oleh berbagai faktor dan sudut pandang masyarakat yang berbeda. Perbedaan sudut pandang ini juga dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat juga memandang pernikahan sesuku ini berdasarkan pemahaman agama, Pendidikan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat akan melakukan pernikahan sesuku berdasarkan keyakinan, sudut pandang dan pemikiran yang dilandasi oleh tingkat pendidikan

mereka. Dampak terjadinya pergeseran tradisi pada masyarakat kenegerian Air Tiris terdiri dari dampak positif yaitu menunjukkan pola pikir masyarakat yang mulai kritis. Sedangkan dampak negative terjadinya pergeseran tradisi pernikahan sesuku yaitu: dapat menyebabkan hilangnya budaya asli yang dimiliki masyarakat, secara adat masyarakat dikatakan kurang beradat karena telah berani melakukan pelanggaran terhadap aturan adat serta hilangnya ciri has dan identitas yang dimiliki masyarakat Air Tiris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilianti & Kasmawati. (2020). Hukum Adat di Indonesia. Pusaka Media: Bandar Lampung.
- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Suku di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review*, 3(1).
- Fuaduddin, T. M. (1999). Pengasuhan anak dalam keluarga Islam. The Asia Foundation, 1999.
- Hasanah, U. (2012). Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau. Universitas Riau.
- Ragawino, B. (2008). Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia. Bandung, Unpad.
- Rahman, M. G. (2012). Tradisi Molonthalo di Gorontalo. *Al-Ulum*, 12(2).
- Rahma, A. N. (2022). Nilai Kearifan Lokal Musik Calempong Oguong di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Universitas Islam Riau.
- Rinjawati. (2022). Pergeseran Tradisi Komunal Akibat Pergeseran Pemaknaan. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wawancara Lisna Lestari Pemuda Kenegerian Air Tiris (23 Februari 2024, pukul 15.30 WIB).
- Wawancara Reza Maulana Pemuda Kenegerian Air Tiris (20 Februari 2024, pukul 14.30 WIB).
- Wawancara Sarjoni Fehri Tokoh Adat Kenegerian Air Tiris (29 Februari 2024).
- Wawancara Susi Hendra Yanis Pelaku Pernikahan Sesuku (16 Februari 2024, pukul 15.00 WIB).
- Wawancara Wilda Tuljannah Pemuda Kenegerian Air Tiris (23 Februari 2024, pukul 10.00 WIB).
- Wawancara Yurnalis Masyarakat Kenegerian Air Tiris (15 Februari 2024, pukul 09.15 WIB).
- Yoga, S. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayyan*, 23(1).